



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. KERANGKA TEORITIS

Untuk dapat mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, berikut akan diuraikan beberapa kerangka teoritis dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Pengertian Waris

Pengertian waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.¹ Kata *ورث* adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam al-Qur'an.² Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam al-Qur'an, yang antara lain:

- a. Mengandung makna “*mengganti kedudukan*” (QS. an-Naml, 27:16).
- b. Mengandung makna “*memberi atau menganugerahkan*” (QS. Az-Zumar, 39:74).
- c. Mengandung makna “*mewarisi atau menerima warisan*” (QS. al-Maryam, 19: 6).³

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari

¹Muhammad ‘Ali Ash Shâbûnî, *Al-Mawâris Fil Syari’atil Islâmiyyah ‘Alâ Dhau’ Al-Kitâb wâ Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 355.

³*ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁴ Sedangkan menurut para fuqoha, pengertian ilmu waris adalah sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya: “Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewaris, kadar yang diterima oleh ahli Wârits serta cara pembagiannya.”⁵

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶ Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

- a. *Wârits*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
- b. *Muwârits*, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara haqiqy maupun hukmy karena adanya penetapan pengadilan.

⁴Ibid

⁵Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawâris)*, (Semarang, t.th), hlm. 1.

⁶Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm.13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Al-Irsi*, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
- d. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
- e. *Tirkah*, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat.⁷

Adapun pengertian Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI).

2. Syarat dan Rukun Waris

Terdapat tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- a. Meninggalnya seseorang (*pewaris*) baik secara haqiqy, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqy pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.⁸

Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu :

⁷Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawâris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 4.

⁸Muhammad ‘Ali Ash Shâbûni, *Op.cit.*, hlm. 40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Muwârits, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.
- 2) Syaratnya adalah Muwârits benar-benar telah meninggal dunia.
- 3) Kematian seorang Muwârits itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam :

a) *Mati Haqiqî* (mati sejati).

Mati haqiqî (mati sejati) adalah matinya Muwârits yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

b) *Mati Hukmî* (mati menurut putusan hakim atau yuridis)

Mati hukmî (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis Muwârits dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan Muwârits masih hidup. Menurut pendapat Mâlikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama Madzhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c) *Mati Taqdirî* (mati menurut dugaan).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mati taqdirî (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (Muwârits) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.⁹

- 4) Wârits (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya Muwârits, ahli waris diketahui benarbenar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara Muwârits dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
- 5) Maurûts atau al-Mîrâts, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.¹⁰

3. Sebab – Sebab Mewariskan

Menurut islam, mempusakai atau mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan si mati dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana sekali kiranya kalau penggantian ini di percayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam kehidupan berumah tangga dan

⁹Muslich Maruzi, *Op. cit.*, hlm. 21-22.

¹⁰Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawâris, Op. cit.*, hlm. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putranya, seperti suami istri. Atau di percayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya dan selalu mendoakan sepeninggalnya, seperti anak - anak turunya . Atau di percayakan kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih sayang, menafkahnya, mendidiknya dan mendewasakannya, seperti orang tua. Atau di percayakan kepada orang yang telah mengorbankan sebagian harta bendanya untuk membebaskan dari perbudakannya menjadi manusia yang mempunyai hak kemerdekaan penuh dan cakap bertindak, seperti maulal-‘ataqah (orang yang membebaskan budak).

Mereka-mereka tersebut diatas mempunyai hak dan dapat mewarisi, karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Menurut mufassirin, sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam Al-Qur’an ada 3,¹¹ sebab-sebab itu adalah :

- a. Hubungan perkawinan
- b. Hubungan kekerabatan
- c. Hubungan memerdekakan budak (Wala’)

1. Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan adalah suami-istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan aqad perkawinan secara sah, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya.

¹¹Ali Parman, *kewarisan dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri dapat menjadi ahli waris dari suaminya. Tapi berbeda dengan urusan mahram, yang berhak mewarisi disini hanyalah suami atau istri saja, sedangkan mertua, menantu, ipar dan hubungan lain akibat adanya pernikahan, tidak menjadi penyebab adanya pewarisan, meski mertua dan menantu tinggal serumah. Maka seorang menantu tidak mendapat warisan apa-apa bila mertuanya meninggal dunia. Demikian juga sebaliknya, kakak ipar yang meninggal dunia tidak memberikan wairisan kepada adik iparnya, meski mereka tinggal serumah.

Perkawinan yang menjadi sebab mewarisi memerlukan 2 syarat :

1. Akad perkawinan itu sah menurut syariat, baik kedua suami istri itu telah berkumpul maupun belum. Ketentuan ini berdasarkan :
 - a. Keumuman ayat-ayat mawarits, dan
 - b. Tindakan Rasulullah SAW bahwa beliau;

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتِ ابْنِ لِعْبِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَمَا يَدْخُلُ بِهَا وَمَا يُسَمُّ لَهَا صَدَاقًا فَأَبْتَعَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ تُمَسِّكُهُ وَمَا نَظَلِمَهَا فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ (موطا مالك : ٩٧٠)¹²

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] berkata, "Puteri Ubaidullah bin Umar - ibunya adalah puteri Zaid bin Al Khattab- adalah isteri dari puteranya Abdullah bin Umar, lalu ia (putera Abdullah bin Umar) meninggal dunia dan belum sempat menyeturuhinya serta belum disebutkan maharnya. Maka ibu dari isterinya menginginkan mahar puterinya, [Abdullah bin Umar] lalu berkata; "Tidak ada mahar baginya, sekiranya ia berhak tentu kami*

¹²Muwatha' Ibnu Mâlik. Nomor Hadits, 970. *Maktabah Al-Qubro*, Jalur Sanat Ke 1: Abdullâh bin 'Umar bin Al Khaththâb bin Nufail – Nafi' Maula Ibnu 'Umar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak akan menahan mahar tersebut atau berbuat zhâlim kepadanya." Ibunya merasa keberatan menerima keputusan itu, lalu orang-orang mengambil seseorang yang bisa menjadi penengah, yaitu Zaid bin Tsabit. Lalu [Zaid] memutuskan bahwa wanita tersebut tidak mendapatkan mahar, tetapi ia mendapatkan warisan." (Muwatha' Ibnu Mâlik: 970)

Hadits diatas menunjukkan bahwa pernikahan antara putri 'Ubaidillah bin 'Umar dengan suaminya adalah sah. Suatu perkawinan dianggap sah tidak semata-mata tergantung kepada telah terlaksana hubungan suami-istri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Adapun pernikahan yang bâthil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. Misalnya pernikahan tanpa wali dan saksi, maka pernikahan itu batil dan tidak bisa saling mewarisi antara suami dan istri.

2. Ikatan perkawinan antara suami istri itu masih utuh atau di anggap masih utuh.

Suatu perkawinan dianggap masih utuh bila perkawinan itu telah diputuskan dengan Thalâq Raj'îy, tetapi masa iddah Raj'îy bagi seorang istri belum selesai maka perkawinan tersebut dianggap masih utuh. Berkaitan dengan perkawinan yang menyebabkan saling mewarisi adalah perkawinan yang masih utuh atau dianggap masih utuh. Yang dimaksud dengan perkawinan yang dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan telah diputus dengan Thalâq Raj'îy (cerai pertama dan kedua) dan masa iddah Raj'îy bagi seorang isteri belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena selama masa iddah, suami berhak penuh merujuk isterinya tanpa memerlukan kerelaan isteri, tanpa membayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mas kawin baru dan tanpa menghadirkan dua orang saksi dan wali.¹³ Dengan demikian hak suami istri untuk saling mewarisi tidak hilang. Lain halnya dengan talak bain yang membawa akibat putusnya ikatan perkawinan sejak Thalâq dijatuhkan¹⁴.

2. Hubungan Kekerbatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerbatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.¹⁵

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan adanya hak kewarisan adalah firman Allah :



Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa’: 7).”¹⁶

¹³Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1975), hlm. 115.

¹⁴*Ibid*, hlm. 116.

¹⁵*Ibid*, hlm. 116.

¹⁶Al-Qur’an Terjemah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula dalam surat al-Anfal ayat 75 :



Artinya: “...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. (Q.S. Al-Anfal : 75).”

Adapun sebab sebab terjadinya mewaris disebabkan oleh:

- 1) Adanya hubungan kekerabatan (nasab);
- 2) Adanya hubungan perkawinan (sabab).

Kedua hal tersebut telah terangkum dalam pengertian ahli waris yang diatur dalam Pasal 171 huruf c. Menurut Pasal tersebut, ahli waris adalah,

“Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

3. Hubungan memerdekakan budak (Wala’)

Wala’ dalam pengertian syariat adalah Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain.

Wala’ yang pertama disebut dengan wala’ul ‘ataqah (disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak) Orang yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membebaskan budak disebut mu'tiq jika laki-laki dan mu'tiqah jika perempuan. Sedangkan wala' yang kedua disebut dengan walaul-muwâlah, yaitu wala' yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain; wahai fulan engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyat (denda) untukku bila aku dilukai seseorang, demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan menagambil diyat karenamu. Kemudian orang lain tersebut menerima perjanjian itu. Pihak pertama disebut al-mawâli dan pihak kedua disebut al-mawâla.

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah 1/6 (seperenam) dari harta peninggalan.¹⁷ Terhadap wala al-muwâlâh menurut jumhur ulama demikian pula Undang-undang Kewarisan Mesir telah dinasakah melalui surat al-Anfal ayat 75 :



Artinya: "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

4. Hal-Hal Yang Menghalangi Waris

¹⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawâris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umum hal-hal yang bisa menjadi penghalang mewarisi itu ada tiga macam, yaitu:

i. Pembunuhan.

Pembunuhan adalah sesuatu perbuatan yang mutlak menjadi penghalang waris, karena adanya dalil yang kuat dari hadis Rasulullah SAW,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (سنن ابن ماجه : ٢٧٢٥)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rumh], telah memberitakan kepada kami [Al Laits bin Sa'ad] dari [Ishaq bin Abu Farwah] dari [Ibnu Syihâb] dari [Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf] dari [Abu Hurairah], dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pembunuh tidak mewarisi." (Sunan Ibnu Majah : 2725)¹⁸

Imam Syâfi'î memberikan contoh pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi sebagai berikut:

- a. Hakim yang menjatuhkan hukuman mati, tidak dapat mewarisi harta orang yang telah dijatuhi hukuman mati.
- b. Algojo yang menjalankan tugas membunuh tidak dapat mewarisi harta orang peninggalan pesakitan yang dibunuhnya.

¹⁸Maktabah Al-Kubro, *Perawi dari Hadits Sunan Nasa'i*, No. 272: Nama: Humaid Bin 'Abdur Rahman Bin 'Auf, kalangan: Tabi'in kalangan Tua, Kuniyah: Abu Ibrahim, Negeri Semasa Hidup: Madinah, Wafat: 105 H, Ulama : Ibnu Hibban, komentar: disebutkan dalam 'Ats Tsiqaat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Seseorang yang memberikan persaksian (sumpah) palsu, tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang menjadi korban persaksian palsunya.¹⁹

d. Berbeda Agama.

Adapun yang dimaksudkan dengan berbeda agama adalah agama yang dianut antara waris dengan Muwârits itu berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan berbeda agama dapat menghalangi kewarisan adalah tidak ada hak saling mewarisi antara seorang muslim dan kafir (non Islam), orang Islam tidak mewarisi harta orang non Islam demikian juga sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Sebagai Berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (صحيح البخاري : ٦٢٦٧)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim] dari [Ibnu Juraij] dari [Ibnu Syihab] dari [Ali bin Husain] dari [Amru bin Utsman] dari [Usamah bin Zaid] radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim." (Shahih Bukhari : 6267)."²⁰

e. Perbudakan.

Secara umum, mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang menerima warisan, karena budak (hamba sahaya) secara yuridis tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan hak kebendaannya dikuasai

¹⁹Fatchur Rahman, *Op. cit.*, hlm. 91.

²⁰Maktabah Al-Kubro: *Perawi dari Hadits Sunan Nasa'i*: No. 626, Nama: Usamah bin Zaid bin Haritsah bin Syurahbil, kalangan: Shahabat Kuniyah: Abu Muhammad Negeri Semasa Hidup: Madinah Wafat: 54 H, Ulama: Ibnu Hajar Al 'Asqalani Komentor: Shahabat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh tuannya. Sehingga ketika tuannya meninggal, maka seorang budak tidak berhak untuk mewarisi, karena pada hakekatnya seorang budak juga merupakan “harta” dan sebagai harta maka dengan sendirinya benda itu bisa diwariskan.

f. Berlainan Negara

Perbedaan negara dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut:

- a) Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing di bawah komando yang berbeda.
- b) Kepala negara yang berbeda.
- c) Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya.²¹

Sedangkan yang menjadi penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu beda agama (pasal 171 huruf c dan pasal 172 KHI), membunuh, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat terhadap pewaris dan memfitnah (pasal 173 KHI). Adapun persoalan agama menjadi sangat esensial sehingga harus ada penegasan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak waris, namun hal ini juga tidak kita temukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku kedua. Sedangkan pewaris dalam ketentuan hukum kewarisan Islam adalah bergama Islam, maka secara otomatis ahli waris juga beragama Islam. Sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

²¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 35.



“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”²²

Dan sebagai indikasi bahwa ahli waris tersebut beragama Islam, telah dijelaskan dalam pasal 172 KHI yang berbunyi:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”²³

Sedangkan penghalang mewarisi yang berupa pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat pewaris dan memfitnah telah dijelaskan dalam pasal 173 KHI yang berbunyi:

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.*
- b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”*

3. Beberapa Istilah Tentang Anak

a. Anak angkat

1) Pengertian Anak angkat

²²Ditbinbapera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 81.

²³*Ibid.* hlm. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak menurut kamisa dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah keturunan kedua.²⁴ Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak merupakan suatu karunia akibat adanya perkawinan antara kedua orang tua.

Pengertian anak angkat secara bahasa atau etimologi dapat diartikan sebagai berikut:²⁵

Pertama, anak angkat dalam bahasa arab disebut “tabanni” yaitu suatu kebiasaan pada masa jahiliyah dan permulaan Islam yaitu apabila seorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anak, yaitu berlakulah hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung dan menurut Muhammad Yunus mengartikannya dengan mengambil anak angkat, sedangkan dalam kamus Munjid diartikan ‘ittikhâdzahû ibnan’ , yaitu manjadikannya sebagai anak.

Kedua anak angkat yang berasal dari kata “luqata” yang berarti mengambil anak pungut artinya pengangkatan anak yang belum dewasa ditemukan di jalan dan tidak diketahui keturunannya. Pengertian anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya dialihkan dari tanggungan orang tua asal kepada orang tua angkat. Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah adopsi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “adoptie” atau “adopt “. Pengertiannya dalam bahasa belanda menurut kamus hukum adalah pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak

²⁴Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonseia Modern*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm.13.

²⁵Ibrahim Lubis (<http://www.anekamakalah.com.kedudukan-anak-angkat-terhadap-harta>) diakses 09 2012.




kandung. Sejalan dengan pengeratian anak angkat, KHI kemudian memasukan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:

- a. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

a) Sumber Hukum

Dasar hukum adanya anak angkat dalam islam adalah surat Al-Ahzab ayat 4-5:



Artinya: "Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." (4).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba-hamba sahaya yang sudah dimerdekakan). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(5).²⁶

b. Kedudukan anak angkat terhadap harta waris menurut pandangan Islam

1) Menurut ulama klasik

Anak angkat menurut Pendapat Ulama klasik tidaklah mendapatkan hak waris, karena tidak adanya hubungan darah atau perkawinan, namun KHI mengisyaratkan dengan cara memberi wasiat wajibah terhadap anak angkat. Yang mana melaksanakan wasiat menurut Imam empat madzhab, hukum asalnya sunnah berdasarkan kata *yuridu* (arab) dalam hadits yang diriwayatkan Imam Mâliki dari An-Nafi sebagai berikut : "Tidak ada hak bagi seorang Muslim yang mempunyai sesuatu (yuridis) ingin diwasiatkannya yang sampai bermalam dua malam, maka wasiat itu wajib tertulis baginya".

Para Imam empat madzhab berpendapat bahwa berwasiat hendaknya sunah dengan alasan, karena tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakannya. Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya wajib, mubah, dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya.

b. Anak Pungut

²⁶Al-Quran Terjemah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pengertian anak pungut

Anak pungut adalah anak yang hidupnya tersia-sia, tidak diakui dan dijamin oleh seseorang kemudian diambil orang lain. Dalam istilah bahasa arab disebut laqith, ditinjau dari sisi bahasa artinya anak yang ditemukan terlantar di jalan, tidak diketahui siapa ayah dan ibunya. Demikian definisi yang tercantum dalam kitab Al-Lisân dan itab Al-Mishbâh biasanya laqîth adalah anak yang dibuang oleh orang tunya.²⁷

Ditinju dari istilah syar'i adalah sebagai berikut:

- a) Madzhab Hanafî, laqîth adalah sebutan untuk seorang bayi yang dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau untuk menghindari tuduhan telah berbuat aib.
- b) Madzhab Syâfi'î, laqîth adalah setiap bayi yang terlantar dan tidak ada yang menafkahnya.
- c) Madzhab Hambali, laqîth adalah anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz (dewasa) yang tidak diketahui nasbnya dan terlantar, atau tersesat di jalan.

Untuk mengkompromikan semua pendapat ini, maka dapat disimpulkan Laqîth adalah anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz yang tidak diketahui nasabnya yang tersesat di jalan atau dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau menghindari tuduhan jelek , atau karena alasan lain.

a) Sumber Hukum

²⁷Anonim, *Fiqih Mazhab Syâfi'î*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm.173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) QS. Al-Maidah ayat 32:



 “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.

(2) QS. Al-Maidah ayat 2:



 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

b) Pandangan Ulama Tentang Status Dan Hukum Anak Pungut

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa anak yang tersia-siakan dari orang tuanya lebih patut dinamakan Ibnu Sabīl yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya.²⁸

Islam memuliakan anak pungut dan menghitungnya sebagai anak muslim, kecuali di negara non-muslim. Oleh karena itu, agar mereka sebagai generasi penerus Islam, keberadaan institusi yang mengkhususkan diri mengasuh dan mendidik anak pungut merupakan fardlu kifayah. Karena bila pengasuhan jatuh kepada non-muslim, maka jalan menuju murtadin lebih besar dan ummat Islam yang tidk memperdulikan mereka, sudah pasti akan diminta pertanggungjawaban Allah SWT.

²⁸Yusuf Al-Qaradhawi, (t.Th), *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 53-54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian tentang pengertian dasar hukum dan pendapat ulama tentang hukum anak pungut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memungut anak yang tersia-siakan merupakan fardlu kifayah bagi ummat Islam. Karena dengan memungut anak tersebut, selain menyelamatkan jiwa juga memungkinkan menyelamatkan anak tersebut dari kemungkinan memeluk non-muslim jika dipungut oleh ummat non-muslim.

Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar memungut anak yang tersia-siakan sudah sangat jelas baik dari nash Al-Qur'an maupun dari Hadits. Setelah anak tersebut dipungut maka status anak tersebut adalah sama dengan status anak angkat dalam hal waris mewaris dan mahram terhadap keluarga angkatnya.

c. Anak Hasil Zina

1) Pengertian anak Hasil Zina

Mengambil dari beberapa buku yang penulis baca diantaranya buku berjudul *married by accident* karya dari M. Iqbal Al-Haetami bahwasannya menurutnya: anak zina ialah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 (1) dan (2) UU No. 1/1974)²⁹

Pada intinya beliau memaparkan bahwasannya yang dimaksud dengan anak zina ialah anak yang terlahir bukan karena pernikahan yang sah,

²⁹M. Iqbal Al-Haetami. *Married By Accident*, (Jakarta: Qultum Media, 2004), hlm. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan dikarenakan hubungan di luar pernikahan. Senada dengan maksud di atas Dalam kitab Al-ahkâmul Mawârits fil-Fiqhil-Islâmi disebutkan :

ولد الزنا هو المولود من غير نكاح شرعى, أو ثمرة العلاقة الاثمة بين الرجل والمرأة

Artinya “*Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita.*”

Dalam tulisannya yang berjudul *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Abdul Manan menjelaskan bahwa :

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.³⁰

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan perbuatan dapat dikatakan zina jika adanya persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya. Jika ada dua orang yang berbeda jenis kelamin bermesraan seperti berciuman atau berpelukan belum dikatakan berzina yang dijatuhi hukum Dera dan ataupun Rajam, tetapi mereka bis dihukumi Ta'zir dengan tujuan mendidik.³¹

Dengan demikian yang dimaksud dengan anak hasil zina adalah anak yang terlahir dari rahim seorang wanita akibat dari bertemunya dua jenis

³⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 80.

³¹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darl Fikar, 1981), hlm. 369.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelamin antara laki-laki dan wanita tanpa adanya hukum yang sah dan dilakukan dengan tanpa kekeliruan atau kesalahan.

Dengan demikian status anak hasil zina bernasab kepada pihak ibu bukan bapak yang menyebabkan wanita itu hamil.

2) Sumber Hukum

Kriteria minimal anak tersebut dapat dinilai anak zina³² berdasarkan ayat Al-Qur'an yaitu QS. Luqman ayat 14:



*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.*³³

Dari ayat ini dapat dilihat dengan jelas bahwa lama ibu mengandung dan menyusui anaknya adalah 30 bulan atau 2,5 tahun, ini berarti lama menyusui yang disyari'atkan oleh Islam adalah 2 tahun, maka bayi yang lahir setelah setengah tahun atau 6 bulan setelah menikah idak dapat dikatakan anak zina, namun jika lahir sebelum umur menikah 6 bulan, maka anak tersebut dapat dikatakan dengan anak zina atau anak di luar nikah.

³²Ibid, hlm. 33.

³³Al-Qur'an, 31:14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, anak yang lahir secara tidak sah tersebut terlepas semua hubungan secara hakiki terhadap jalur ayahnya termasuk hal warisan. Namun, meskipun anak tersebut berstatus anak zina, tetap menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh muslim untuk menjaga dan tidak menjelek-jelekan atau menghina anak tersebut karena pada dasarnya yang bersalah adalah orang tuanya bukan si anak.³⁴ Sebagaimana Hadits Nabi SAW:

“Semua anak dilahirkan atas kesucian/kebersihan (dari dosa dan noda) dan semuanya beragama Islam (Tauhid), sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi yahudi, Nasrani atau Majus. (HR.Abu ya’la, Al-Thabarani dan Baihaqi dari Al-Aswad bin Sar’i).

3) Pandangan Ulama tentang Status dan Hukum Anak Hasil Zina

Menurut Ulama ada dua akibat nyata yang diterima oleh anak Hasil Zina dikarenakan perbuatan salah orang tuanya, yaitu:

1. Hilangnya martabat Mahram dalam keluarga

- 1) Menurut Imam Malik dan Imam Syâfi’î, jika anak hasil zina itu perempuan, maka antara bapak dengan anak tersebut dibolehkan menikah, baik saudara perempuan, cucu perempuan, keponakan perempuannya yang semuanya dari hasil zina.³⁵
- 2) Menurut Madzhab Syi’ah Imamiyah. Hanafiyah dan Hambaliyah menyatakan haram menikahi anak hasil zinanya dengan alasan meskipun anak tersebut hasil zina namun tetap dianggap sebagai anak menurut

³⁴Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 38.

³⁵*Ibid*, hlm. 179.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian bahasa dan adat/tradisi. Karena itu haram hukumnya menikahinya.³⁶ Pendapat ini merupakan pendapat yang berdasarkan alasan akal manusiawi karena melihat secara zahir bahwa anak tersebut merupakan hasil dari perbuatannya dan secara biologis dia merupakan darah dagingnya sendiri. Menurut mereka bertiga, keharaman tersebut dilihat secara tradisi saja, namun secara syara' yang shahih mereka juga membolehkan pernikahan tersebut. Secara hak perwalian ketika menikah maka Jumhur Ulama sepakat bahwa orang tua secara biologis tersebut tidak memiliki hak untuk menikahkan anaknya kelak ketika anaknya menikah.

2. Hilangnya hak waris dalam keluarga.

Hukum Islam tidak menetapkan hubungan kewarisan terhadap anak hasil zina kepada bapaknya. Itu karena tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. Sedangkan hubungan kekerabatan tersebut timbul karena adanya ikatan nikah, sehingga anak diluar nikah tidak dapat dijadikan hubungan kekerabatan untuk mendapatkan warisan.

- 1) Menurut Ahlu Sunnah dan Madzhab Hanafiyah menyebutkan anak hasil zina memiliki hubungan kewarisan dengan ibunya dan kerabatnya. Dengan demikian, ia hanya dapat mewarisi dari pihak ibu saja.
- 2) Golongan Syi'ah menganggap bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hak waris baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Karena warisan merupakan suatu ni'mat bagi ahli waris. Sedangkan zina merupakan

³⁶*Ibid*, hlm. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kemaksiatan sehingga kenikmatan atau anugerah tidak dapat dicampurkan dengan kemaksiatan.³⁷

d. Anak Hasil Inseminasi

1) Pengertian Anak Hasil Inseminasi

Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris “insemination” yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan secara alamiah. Kata inseminasi itu sendiri, dimaksudkan oleh dokter Arab, dengan istilah التَّلْفِيحُ dari fi’il (kata kerja) نَفَحَ يَنْفَحُ menjadi تَلْفِيحًا yang berarti mengawinkan atau mempertemukan (memadukan).

Kata talqih yang sama pengertiannya dengan inseminasi, diambil oleh dokter ahli kandungan bangsa Arab, dalam upaya pembuahan terhadap wanita yang menginginkan kehamilan.

Sedangkan pengertian bayi tabung disebutnya sebagai istilah: طِفْلُ الْأَنْبَيْتِ yang artinya jabang bayi; yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakan (cawan) yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu.

2) Sumber Hukum³⁸

Kaidah hukum Fiqih Islam “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang jelas melarangnya. Upaya inseminasi buatan dan bayi tabung, dibolehkan dalam Islam jika perpaduan sperma dengan ovum itu bersumber dari suami-istri yang sah (Inseminasi Homolog). Dan yang dilarang

³⁷ *Ibid*, hlm. 180.

³⁸ (<http://www.abdulhelim.com/2012/06/anak-hasil-inseminasi-bayi-tabung-dalam-perspektif-hukum-islam/>) diakses 06 2012.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah inseminasi buatan dan bayi tabung yang berasal dari perpaduan sperma dan ovum dari orang lain (Inseminasi Heterolog). Inseminasi yang dilarang (Inseminasi Heterolog) ini selain menimbulkan kemudharatan bagi pasangan suami isteri tersebut di mata agama juga menimbulkan pula kemudharatan bagi anak. Setidaknya dalam pandangan hukum Islam anak yang dihasilkan dari Inseminasi Heterolog, akan dikatakan sebagai anak hasil zina.

Berdasarkan hal demikian, maka kemudharatan-kemudharatan itu perlu dihindari, bahkan dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan :

الضَّرُّ يُرَالُ

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menurut etimologi, kata *ضرر* (dharar) berarti kekurangan yang terdapat pada sesuatu, batasan *ضرر* adalah keadaan yang membahayakan yang dialami manusia atau masyaqqah yang parah yang tak mungkin mampu dipikul olehnya.³⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kemudharatan adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, rugi atau kerugian secara adjectiva ia berarti merugikan dan tidak berguna.⁴⁰ Maka kemudharatan dapat dipahami sebagai sesuatu yang membahayakan dan tidak memiliki kegunaan bagi manusia.

Kata *ضرر* dharar menurut bahasa adalah balasan yang sengaja dilakukan sebagai balasan atas kemudharatan yang menyimpannya. Dengan kata lain dia

³⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 819.

⁴⁰Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membalas atau menimpakan kemudharatan kepada orang lain sesuai dengan kemudharatan yang menimpa dirinya. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa kata mudharat itu sendiri menurut bahasa adalah kebalikan dari manfaat, atau dapat juga dikatakan bahaya.⁴¹ Shalih Ibnu Ghanim as-Sadlan mencatat makna dari ضرر dharar dalam kaidah ini adalah tidak bolehnya menimpakan mudharat kepada orang lain, baik hal tersebut menyebabkan kemudharatan atau tidak.⁴²

Kata يُزَالُ (yuzâl) berasal dari kata zâla-yazîlu-zâlatan kata ini dalam bentuk majhul dengan wazan fu'al yang berarti dihilangkan.⁴³ Maka setiap kemudharatan yang ada harus dihilangkan. Jadi secara garis besar kaidah fikih ini melarang segala sesuatu perbuatan yang mendatangkan mudharat/bahaya tanpa alasan yang benar serta tidak boleh membalas kemudharatan/bahaya dengan kemudharatan yang serupa juga, apalagi dengan yang lebih besar dari kemudharatan yang menyimpannya.

Untuk mencegah agar suami-istri tidak lagi mengalami kesulitan akibat tidak hamil dengan cara senggama, maka perlu ditolong oleh dokter ahli, dengan cara inseminasi buatan dan bayi tabung, yang diambil dari zat sperma dengan ovum suami-istri yang sah. Dan sebaliknya, bila bersumber dari orang lain, maka dikategorikan perbuatan zina, dan dapat menyulitkan persoalan hukum sesudahnya.

⁴¹ Ibnu Mandzur, *Lisân Al-'Arab*, Jilid I, (Kairo: Darul Ma'arif, tt), hlm. 2573.

⁴² Shalih Ibnu Ghanim as-Sadlan, *Al-Qawâid Al-Fiqhiyyah al-Kubrâ*, (Riyadh: Dâr al-Balansiyyah, 1417 H), hlm. 498.

⁴³ Ibnu Mandzur, *Lisân Al-'Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif, tt), hlm. 1901.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pandangan Ulama tentang Hukum Inseminasi dan Status Anak yang dihasilkannya

Ada beberapa pandangan Ulama tentang Hukum Inseminasi diantaranya yaitu:

- a) Haram apabila Inseminasi buatan dengan sperma dan/atau ovum donor orang lain. Hukumnya sama dengan zina dan anak yang lahir dari hasil inseminasi macam ini/bayi tabung ini statusnya sama dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
- b) Boleh Inseminasi buatan dengan sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain (ibu titipan) diperbolehkan Islam, jika keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukannya (ada hajat, jadi bukan untuk kelinci percobaan atau main-main). Dan status anak hasil inseminasi macam ini sah menurut Islam.
- c) Pemerintah hendaknya melarang berdirinya Bank Nuthfah/Sperma dan Bank Ovum untuk pembuatan bayi tabung, karena selain bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, juga bertentangan dengan norma agama dan moral, serta merendahkan harkat manusia sejajar dengan hewan yang diiseminasi tanpa perlu adanya perkawinan.
- d) Pemeritah hendaknya hanya mengizinkan dan melayani permintaan bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami istri yang bersangkutan tanpa ditransfer ke dalam rahim wanita lain (ibu titipan), dan pemerintah hendaknya juga melarang keras dengan sanksi-sanksi hukumannya kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokter dan siapa saja yang melakukan inseminasi buatan pada manusia dengan sperma dan/atau ovum donor.

4. Pengertian Anak Sah Menurut Perspektik Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Fiqih

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Walaupun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain untuk permasalahan ini.⁴⁴

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.⁴⁵

Dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, selama dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya

⁴⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 276.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 276.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta berhak untuk memakai nama belakang untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.⁴⁶


Adapun fiqih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Quran dan Hadits, dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.⁴⁷

Seluruh Madzhab fiqih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, di hitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini di ambil dari firman Allah surat Al -Ahqaf ayat 15 :



“Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.”

Dan surat Al-Luqman ayat : 14



Artinya:“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun).”

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, di tafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna

⁴⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 78-79.

⁴⁷Aminudin Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op, cit.*, hlm. 277.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30 - 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan, dan itu merupakan cara pengambilan hukum (*istinbâth*) yang kuat dan valid. Pendapat tersebut di setuju oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya.⁴⁸

Dari pernyataan tersebut di atas munculah beberapa pendapat hukum Ulama:

1. Apabila seorang Wanita dan Laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum 6 bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan (*nasabnya*) dengan suaminya. Syaikh Al-mufid dan Syaikh Al-Thusi dari madzhab Imamiyah, dan Syaikh Muhyidin Abd Al-Hamid dari Hanafi mengatakan bahwa, nasib anak tersebut tergantung pada suami (wanita tersebut). Kalau dia mau, dia bisa menolaknya, dan bisa pula mengakuinya sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya.
2. Kalau kedua suami istri bersengketa tentang lamanya waktu bergaul mereka, misalnya si isteri mengatakan (kepada suaminya), “Engkau telah bergaul denganku sejak 6 bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah

⁴⁸Shafiurrahmân Al-Mubârafuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2006), hlm. 317-318.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak mu,” lalu suaminya menjawab, “Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari 6 bulan, karena itu anak ini bukan anakku.”⁴⁹

Menurut Imam Hanafi: Isterinya itu yang benar, dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah lebih dulu.

Menurut Imamiyah: Kalau ada fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan isteri atau suami maka yang diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut. Tetapi apabila tidak ada petunjuk-petunjuk yang ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan si isteri sesudah disumpah dulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak 6 bulan yang lalu, lalu anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah suaminya itu.

Sedangkan batas maksimal usia kandungan menurut pendapat Ulama:

1. Abu Hanifah berpendapat: Batas maksimal kehamilan adalah 2 tahun, berdasar hadis A’isyah yang menyatakan bahwa kehamilan seorang wanita tidak melebihi 2 tahun.
2. Imam Malik, Syâfi’î dan Hambali: Masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para Ulama Madzhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa isteri ‘Ajlan hamil selama empat tahun. Anehnya isteri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun. Bahkan semua wanita suku ‘Ajlan hamil selama empat tahun pula.⁵⁰

⁴⁹Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 100-101.

⁵⁰Abdurahman Al Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzâhib Al-Arba’ah*, Juz VII, (Mesir: Maktabah At Tajirriyah Al Kubro, t,t), hlm. 523.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ibad bin ‘Awan mengatakan: batas maksimal kehamilan adalah lima tahun, sedangkan Al-Zuhri mengatakan tujuh tahun, dan Abu Ubaid menyatakan bahwa, kehamilan itu tidak mempunyai batas maksimal.

Para Ulama Madzhab Imamiyah berbeda pendapat tentang batas maksimal usia kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa, batas maksimal kehamilan adalah sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan, dan yang lain mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka seluruhnya sepakat, bahwa batas maksimal usia kehamilan itu tidak boleh lebih dari satu jam dari satu tahun.

Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan menurut fiqih dengan berpedoman pada Al-Qur’an, maka tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Jika di analisis pandangan fiqih berkenaan dengan anak sah ini dapatlah di pahami bahwa anak sah di mulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini harus lah terjadi dalam perkawinan yang sah, dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan.⁵¹

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan

⁵¹Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003), hlm. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terputus. Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat di hubungkan kekerabatanya dengan bapaknya walaupun

lahir dari perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁵²

b. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Pasal 99 :

Anak yang sah adalah “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 100:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam pasal 99 (a) adalah. Anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 dalam BAB VIII tentang Kawin Hamil, selengkapnya akan dikutip dibawah ini:

Pasal 53:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang yang menghamilinya.

⁵²Aminudin Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op,cit.* hlm. 280.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53 adalah anak sah dari pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Pasal 101

Seseorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaranya dengan li'an.⁵³

Pasal 102

KHI juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang di lahirkan istrinya.

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”

⁵³Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peningkaran yang di ajukan sesudah lampau waktu tidak dapat di terima. Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Dari definisi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits, dapat diberi batasan anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu disebut sebagai anak zina yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁵⁴

Perbedaan antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian anak sah selain dari apa yang ditentukan dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang hampir sama isinya dengan pasal 99 sub (a) KHI bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. KHI menambahkan dengan hal yang kedua yaitu hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁵⁵ Malah anak sah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 42, 43, dan 44 sebagai berikut:

Pasal 42

Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam pasal 250 KUHPerdara anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 277.

⁵⁵Sugihanto Hasanuddien, *Hukum dan Peradilan Islam di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2007), hlm. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan Hukum Islam, ada 4 syarat supaya nasab anak dianggap sah, yaitu:

1. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil.
2. Tenggang waktu kehamilan dan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya 6 bulan sejak perkawinan dilaksanakan.
3. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan.
4. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*.⁵⁶

Pasal 43

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.⁵⁷

⁵⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 78-79.

⁵⁷Nuruddin, *Hukum Perdata*, hlm. 281.

KHI juga memberikan aturan-aturan yang mirip dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam UUPerdata.

Pasal 99

Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*”.

Pasal 102 KHI juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya.

- a. “Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama”.⁵⁸

- b. “Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima”.⁵⁹

Batasan 180 hari atau 6 bulan tersebut di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan. Demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menegaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Kutipan firman Allah dalam surat al-Ahqaf ayat 15:



Artinya: “...mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”

Kemudian dilanjutkan dengan kutipan surat Luqman ayat 14



Artinya: “...ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.”

Adapun pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam pasal 55 dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 103 yang isinya sama yaitu:

- a. “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dalam akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.

⁵⁸Dr. Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 156.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 156.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. “Bila akta kelahiran atau alat bukti lain dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah”.
- c. “Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.⁶⁰

Di dalam pasal-pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Kedua, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Ketiga, suami berhak melakukan pengingkaran terhadap sahnya seorang anak. Keempat, bukti asal-usul anak dapat dilakukan dengan akta kelahiran. Suami dapat mengingkari kesahan anak apabila:

- a. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan.
- b. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.

Berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan, jumhur ulama telah menetapkannya selama 6 bulan. Dasarnya adalah firman Allah SWT surat al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14. Dengan demikian Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah

⁶⁰Nuruddin, *Hukum Perdata, Op, cit.*, hlm. 233.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan atau di dalam tenggang *iddah* selama 4 bulan 10 hari sesudah perkawinan terputus.

Dengan demikian apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Berdasarkan penjelasan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُطَلَعَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنِي عَيْسَى أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (سنن أبي داود : ٢٥٢٠)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Khalid], dan [Musa bin 'Amir], mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Walid], telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Jabir], telah menceritakan kepada kami [Makhul], Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan warisan anak wanita yang melakukan li'an kepada ibunya serta para pewaris ibunya setelahnya. Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Amir], telah menceritakan kepada kami [Al Walid], telah mengabarkan kepadaku [Isa Abu Muhammad] dari [Al 'Ala' bin Al Harits] dari ['Amr bin Syu'aib] dari [ayahnya], dari [kakeknya] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu. (Sunan Abu Daud : 2520)⁶¹

a. Kedudukan Anak Di Luar Nikah

a. Pengertian Zina

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hubungan

⁶¹Sunan Abu Daud, Nomor Hadits. 2520, *Maktabah Al-Qubro*, Perawi Hadits: Jalur Sanat Ke 1, Abdullah bin Amru bin Al 'Ash bin Wa'il – Syu'aib bin 'Abdullah bin 'Amru bin Al- 'Ash – Amru bin Syu'aib bin Muhammad 'Abdullah bin 'Amru – Al 'Alaa' bin Al-Harits bin 'Abdul Warits – Isa bin Musa – Al Walid bin Muslim – Musa bin 'Amir bin 'Umarah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tanpa dibedakan, apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda.

Zina secara harfiah berarti Fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam Pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁶² Para Fuqaha (ahli hukum islam) mengartikan Zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin Pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.⁶³

Zina menurut jurjani ialah: memasukan penis (zakar bahasa arab) kedalam vagina (farj dalam bahasa arab) bukan miliknya (isterinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).⁶⁴

Dari definisi diatas dapat dipahami, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan zina, apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu:

- 1) Ada persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya.
- 2) Tidak ada perserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam perbuatan seks.

Ada dua macam istilah yang biasa dipergunakan bagi pelaku zina, yaitu zina muhshan dan zina ghair muhshan. Yang dimaksud zina muhshan ialah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah

⁶²Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), hlm. 31.

⁶³Prof .Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37.

⁶⁴M. Ali Hasan, *Masâil Fiqhiyah Al-Hadîtsah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997), hlm. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah, sedang ghair muhshan ialah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah.

Islam tidak menganggap bahwa zina ghair muhshan yang dilakukan oleh gadis atau jejaka sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap menganggapnya sebagai zina yang harus dikenakan (had) zina. Hanya saja kuantitas dan frekuensi hukuman antara zina muhshan dan zina ghair muhshan ada perbedaan. Bagi muhshan, hukumannya dirajam sampai mati, sedangkan bagi ghair muhshan hukumannya dicambuk 100 kali seperti yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nuur : 2.



Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera,

Adapun syarat orang dikategorikan muhshan adalah sebagai berikut:

وَشُرُوطُ الْإِحْصَانِ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءٌ : الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَوُجُودُ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ.

"Syarat-syarat ihson ada empat hal, yaitu : baligh, berakal, merdeka dan terdapatnya senggama dalam nikah yang sah".

Islam melarang zina dengan pernyataan yang keras, bahkan sanksi bagi mereka yang melakukannya, larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.

Ditegaskan dalam firman Allah swt. :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Isra : 32)

Dalam masalah zina, Islam tidak memberikan hukuman tanpa adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan, karena itu, sebaiknya masalah hukuman zina ditangani dan diselesaikan oleh pengadilan.

Menurut hukum di Indonesia, anak zina ialah yang lahir diluar perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, (vide pasal 2 (1) dan (2) UU No. 1/1974). Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum Islam, sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain Islam,⁶⁵ maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (vide pasal 2 (1) dan (2) PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang perkawinan).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut diatas, maka perkawinan penduduk di Indonesia yang dilakukan menurut hukum Islam misalnya, tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat dari KUA, atau perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat dari Kantor Catatan Sipil, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut negara. Anak

⁶⁵Dr. Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 99.

yang lahir diluar perkawinan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (vide pasal 43 (1) PP No. 9/1975).

b. Beberapa Akibat Negatif Dari Zina

Islam menganggap zina sebagai tindak pidana (jarimah) yang sudah ditentukan sanksi dan hukumnya (had zina), ketentuan ini sudah pasti mempunyai tujuan, yaitu agar manusia tidak terjerumus kepada perbuatan terkutuk, dimurkai Allah swt. dan bertentangan dengan akal yang sehat.

Sehubungan dengan hal ini, Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah memberikan alasan dijadikan zina sebagai salah satu tindak pidana. Alasan-alasan itu antara lain :

- 1) Zina dapat menghilangkan nasab (keturunan) dan secara otomatis menyia-nyiaikan harta warisan ketika orangtuanya meninggal.
- 2) Zina dapat menyebabkan penularan penyakit yang berbahaya kepada orang yang melakukannya, seperti penyakit kelamin siphilis.
- 3) Zina merupakan salah satu sebab timbulnya pembunuhan, karena rasa cemburu merupakan rasa yang ada pada setiap manusia.
- 4) Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan eksistensinya, bahkan dapat memutuskan hubungan keluarga termasuk anak-anaknya.
- 5) Zina hanya sekedar hubungan yang bersifat sementara, tidak ada masa depan dan kelanjutannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan – tujuan yang luasn dari Syari’ah sebagai Berikut⁶⁶:

Tujuan Pertama

Menjamin Keamanan dari kebutuhan – kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syari’ah. Ini merupakan hal – hal di mana kehidupan manusia sangat tergantung sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan – kebutuhan ini tidak menjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*darûriyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al- maqâsid al syâri’ah al khamsah (tujuan – tujuan syari’ah), yaitu:⁶⁷

- a) Hifzh al din (memelihara Agama);
- b) Hifzh al nafsi (memelihara Jiwa);
- c) Hifzh al mal (memelihara Harta);
- d) Hifzh al nashli (memelihara keturunan);
- e) Hifzh al ‘aqli (memelihara Akal Pikiran).

Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan – kebutuhan itu dan menegaskan ketentuan – ketentuan itu yang berkaitan dengannya sebgai ketentuan – ketentuan yang esensial.

Tujuan Kedua

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan – keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyat*. Ini mencakup hal –hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan

⁶⁶Topo Santoso, SH, MH, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 130.

⁶⁷*Ibid*, hlm.131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan kerja keras dan bebab tanggung jawab mereka. Ketiadaan fasilitas – fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan – kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan – keperluan ini terdiri dari hal – hal yang menyingkirkan kesulitan – kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.

Tujuan Ketiga

Tujuan Ketiga dari perundang – undangan Islam adalah membuat perbaikan – perbaikan, yaitu menjadikan hal – hal yang dapat menghidupkan kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan – urusan hidup secara lebih baik (keperluan Sekunder) atau tahsinat. Ketiadaan perbaikan – perbaikan ini tidak membawa kekacauan dan anarki sebagaimana dalam ketiadaan kebutuhan – kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa – apa yang perlu untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan membuat hidup mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak memiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam arti ini perbaikan mencakup kebijakan (virtues), cara-cara yang baik (good menner) dan setiap hal yang melengkapi bagi peningkatan cara hidup.⁶⁸

c. Status Hukum Anak Zina

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak menurut pandangan Islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum).

Dalam hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَيْهِيمَةِ تُنْتَجِعُ الْبَيْهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ (صحيح البخاري : ١٢٩٦)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Dza'bi] dari [Az Zuhriy] dari [Abu Salamah bin 'Abdurrahman] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?"*(Shahih Bukhari: 1296).⁶⁹

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

﴿لَا يَجْرِمُكُمْ آلُكُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ عَلَىٰ ذُنُوبِكُمْ وَمَنْ يُظْلَمِ فَلْيُظْلَمِ فِي ظُلْمٍ عَدِيلٍ﴾

Artinya: *(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,*

⁶⁹Shahih Bukhari, No. 1296, *Maktabah Al-Qubro*, Perawi Hadits: Jalur Sanat Ke 1 Abdur Rahman bin Shakir – Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf – Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidhillah bin 'Abdullah bin Syihab – Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Mughirah bin Al harits bin Abi Dzi'b – Adam bin Abu Iyas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, anak hasil zinapun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masa depan.

Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. Sebab, anak zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Demikian juga halnya dengan waris-mewaris, sebagaimana dinyatakan dalam hadits:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنِينَ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ وَمَنْ قَفَّاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَمَنْ دَعَاهُ وَوَلَدَ زِنًا جُلِدَ ثَمَانِينَ (مسند أحمد : ٦٧٣٣)⁷⁰

Telah menceritakan kepada kami [Ya'qub], [bapakku] telah menceritakan kepada kami dari [Muhammad bin Ishaq] dia berkata; [Amru bin Syu'aib] menyebutkan dari [bapaknya] dari [kakeknya], dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menetapkan bahwa anak dari suami istri yang saling li'an (melaknat), maka anak tersebut akan mewarisi harta ibunya dan juga sebaliknya, dan barangsiapa menuduh ibunya berzina maka ia harus dijilid sebanyak delapan puluh kali, dan barangsiapa memanggil anaknya dengan anak zina maka ia juga harus dijilid delapan puluh kali." (Musnad Ahmad : 6733).

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat, yaitu:

⁷⁰Musnad Ahmad, No. 6733, *Maktabah Al-Qubro*, Perawi Hadits: Jalur Sanat ke 1 Abdullah bin 'Amru bin Al'ash bin Wa'il – Syu'aib bin 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash – Amru bin Syu'aib bin Muhammad bin 'Abdullah bin 'Amru – Muhammad Ishaq bin Yasar – Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdurrahman bin 'Auf – Ya'qub bin Ibrahim Bin Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdurrahman bin 'Auf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menurut Imam Mâlik dan Syâfi'î, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
- 2) Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.
- 3) Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap menazabkan kepada suami ibunya (bapaknya?) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.

d. Nasab, Waris dan Wali Nikah

a. Nasab

Anak hasil zina (anak di luar nikah) tidak dinasabkan ke bapak biologis. Anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya sebagaimana anak *mulâ'annah* dinasabkan kepada ibunya. Sebab syara' telah menetapkan sebab-sebab yang menimbulkan nasab (hubungan darah yang sah) yaitu Firasy yang shahih, iqrar dan bayyinah.

Firasy yang shahih, ialah hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dengan wanita, sejak wanita itu mengandung ia sudah mempunyai ikatan yang sah atau perhubungan yang sah antara dia dengan suaminya.⁷¹

⁷¹Hasbi Ash Shiddieqy, *Kumpulan soal jawab dalam post graduate course jurusan Ilmu Fiqh dosen-dosen IAIN*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Waris

Hukum dalam warisan anak zina dalam semua keadaannya sama dengan hukum waris anak mula'nah karena terputusnya nasab mereka dari sang bapak. Masalah waris mewaris bagi anak zina adalah bagian dari konsekwensi nasabnya.

1. Anak zina dengan lelaki yang menzinahi ibunya. Hubungan waris mewaris antara anak zina dengan bapaknya ada dengan adanya sebab pewarisan yaitu Nasab. Ketika anak zina tidak dinasabkan secara syar'I kepada lelaki tersebut maka tidak ada waris mewarisi diantara keduanya. Dengan demikian maka anak zina tersebut tidak mewarisi dari orang tersebut dan kerabatnya dan juga lelaki tersebut tidak mewarisi harta dari anak zina tersebut.
2. Anak zina dengan ibunya Sedangkan dengan ibunya maka terjadi saling mewarisi dan anak zina tersebut sama seperti anak-anak ibunya yang lainnya, karena ia adalah anaknya sehingga masuk dalam keumuman.

e. Wali nikah

Tidak ada wali nikah, kecuali dari jalur laki-laki. Anak perempuan dari hasil hubungan zina tidak memiliki bapak. Bapak biologis bukanlah bapaknya. Dengan demikian, dia memiliki hubungan kekeluargaan dari pihak bapak biologis. Bapak biologis, kakek, maupun paman dari bapak biologis, tidak berhak menjadi wali. Karena mereka bukan paman maupun kakeknya. Lalu siapakah wali nikahnya? Orang yang mungkin bisa menjadi wali nikahnya adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Anak laki-laki kebawah, jika dia janda yang sudah memiliki anak
- b. Hakim (pejabat resmi KUA)⁷²

3. Kedudukan Anak di Luar Perkawinan

Berdasarkan Pasal 280 KUHPdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPdata. Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

⁷²<http://ustadzkholid.com/fiqih/status-anak-zina>, Selasa, 9 Oktober 2012 pukul 9:11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengakuan sukarela

Pengakuan sukarela yaitu : suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan).

Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPperdata, yaitu :

- a. Dalam akta kelahiran si anak Menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.
- b. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPperdata. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.
- c. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta oteintik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdara.

b. Pengakuan Paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerdara.

“Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang)”.

Jika berdasarkan Pasal 863 – Pasal 873 KUHPerdara, maka anak luar kawin yang berhak mendapatkan warisan dari ayahnya adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya (Pewaris) atau anak luar kawin yang disahkan pada waktu dilangsungkannya perkawinan antara kedua orang tuanya. Untuk anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Jadi anak luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun demikian, jika mengacu pada Pasal 285 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada.

Hal ini untuk melindungi hak perdata anak. Dengan pengakuan anak dimaksud, anak yang bersangkutan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dalam konteks diatas maka akta tersebut akan mencatat nama ayah anak hasil nikah siri. klausul tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini implikasi atas putusan MK yang menyatakan ayah mempunyai tanggung jawab perdata terhadap anaknya meski anak di luar nikah. Undang-undang ini telah dirancang peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (perpres) sebagai dasar hukum pelaksana aturan itu. Dan sekarang MK memutuskan anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah kandung sepanjang dapat dibuktikan. Putusan itu dibacakan Februari 2013 lalu.

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jo Pasal 863 KUHPerdara. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti Sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUH Perdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdara, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdara) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdara).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina. Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdara).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara). Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "overspelig atau bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdara). Pasal 280 KUHPerdara, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah"



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Kalau kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara. Untuk dapat menjadi seorang ahli waris KUHPerdara telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPerdota.

- b. Berdasarkan Pasal 836 KUHPerdota Ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

Ketentuan Pasal 832 KUHPerdota memperjels kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUHPerdota dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUHPerdota tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUHPerdota hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁷³ Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUHPerdota dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. UU No. 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

⁷³Dr. Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Dasar Hukum Kewarisan

a. Pengertian Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah farâidh. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.⁷⁴

Secara etimologis, farâidh diambil dari kata fardh yang berarti taqdir "ketentuan". Dalam istilah syara' bahwa kata fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.⁷⁵

Sedangkan hukum kewarisan menurut fiqh maWârits adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.⁷⁶

Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

⁷⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 355.

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 479.

⁷⁶<http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, di unduh pada tanggal 22 Juni 2012 pukul 10.30 WIB.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁷⁷

b. Dasar Hukum Waris

Islam telah mengatur konsep kewarisan yang ideal untuk diikuti. Ketentuan-ketentuan mengenai kewarisan termuat dalam al-Quran dan Hadits yang ketentuan itu bersifat qath'i atau pasti sebagaimana telah terjadi ijma' dikalangan fuqaha Islam. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya ketentuan lain mengenai pembagian harta warisan, yaitu asas kekeluargaan.⁷⁸

Dalam hukum waris Islam, telah diatur pula ketentuan mengenai orang-orang yang mempunyai hak ataupun tidak dalam menerima harta warisan. Ketentuan tersebut dilandasi dengan suatu sebab. Adapun sebab seseorang mendapat warisan menjadi unsur penting dalam pembahasan ilmu maWârits, karena dari sebab itu peralihan harta warisan menjadi sah. Ada tiga sebab pemenuhan hak seseorang terhadap harta warisan, yaitu adanya hubungan nashab (keturunan), mushaharah (perkawinan), dan wala' (memerdekakan budak).

Sebelum dijelaskan defenisi anak luar nikah, terlebih dahulu dijelaskan mengenai istilah mawarits atau farâidh. Dalam Islam, istilah

⁷⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawârits*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 4.

⁷⁸Mahkamah Agung RI, Buku II; *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi, (Jakarta, 2013), hlm. 159.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mawârits atau al-farâidh telah menjadi satu disiplin ilmu.⁷⁹ Artinya, dalam menggali hukum-hukumnya dibutuhkan satu metode atau kaidah-kaidah untuk mengetahui bagian-bagian setiap orang serta untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak menurut hukum untuk mendapatkan bagian yang telah ditentukan.

Banyak defenisi yang telah dijelaskan dalam beberapa literatur fiqh yang berkaitan dengan farâidh. Mengingat banyaknya defenisi yang disuguhkan, dalam tulisan ini hanya memuat beberapa pengertian yang dapat mewakili dari keseluruhan defenisi maWârits itu sendiri. Salah satunya yaitu menurut Wahbah Zuhaili,⁸⁰ menurut dia, farâidh atau maWârits ialah ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang meliputi bagian yang telah ditentukan. Begitu juga menurut Al-Sabuni,⁸¹ bahwa kata mirats adalah mashdar dari kata waratsa-yaritsu-iritsan-wa mirasan, yaitu mewarisi. Sedangkan ditinjau dari segi istilah dalam bidang keilmuan, kata al-mirâts disamakan dengan kata al-farâidh, yaitu perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.

⁷⁹Abu Malik Kamal bin Saiyyid Salim, *Fiqh Wanita*, (terj: Beni Sarbeni), jilid 2, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 449.

⁸⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syâfi'î: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet. ke-2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 77; Terdapat juga dalam tulisannya, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 78.

⁸¹Muhammad 'Ali Al-Shâbûni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Dâr Al-Kutub Al-Islâmiyah, 2005), hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan defenisi yuridis terhadap farâidh telah tergambar dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.⁸²

Dari beberapa defenisi di atas dapat diambil satu kesimpulan bahwa ilmu farâidh atau maWârits merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang ketentuan pasti (furûd al-muqaddarah) suatu bagian warisan, orang yang berhak menerima warisan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu waris itu sendiri.

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat Al Qur'an berikut ini, yaitu :

1. Surat An-Nisa' ayat 7, yang artinya :



Artinya: *“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”*⁸³


⁸²Tim Redaksi Nansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: CV. Nuansa Aulia, 2008), hlm. 53-54

⁸³Joko Utama, Muhammad Faridh dan Mashadi, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Putra Toha), hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Surat An-nisa' ayat 8, yang artinya :



Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

3. Surat An-Nisa' ayat 11, yang artinya :



Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sedangkan pedoman waris menurut hadits yaitu :

1. Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil

*Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan ia menjawab: “Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan”.*⁸⁴

2. Hadits Rasulullah dari Sa’ad bin Waqqas

*Hadits Rasulullah dari Sa’ad bin Waqqas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sa’ad bin Waqqas bercerita sewaktu ia sakit keras, Rasulullah mengunjunginya. Ia bertanya kepada Rasulullah : “Saya mempunyai harta yang banyak sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Apakah perlu saya sedekahkan dua pertiga harta saya ?” Rasulullah menjawab: “Jangan!” Kemudian bertanya lagi Sa’ad : “Bagaimana jika sepertiga?” Bersabda Rasulullah: “Sepertiga, cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkannya dalam keadaan miskin (berkekurangan), sehingga meminta-minta kepada orang lain.”*⁸⁵

⁸⁴Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 40.

⁸⁵*Ibid*, hal.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Hadits Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska'* Hadits Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska' yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibn Majah. Wasilah bin Aska' menceritakan bahwa Rasulullah bersabda : "Perempuan menghimpun tiga macam hak mewaris, yaitu (1) mewarisi budak lepasannya, (2) anak zinanya, dan (3) mewarisi anak li'annya."⁸⁶

Pedoman pelaksanaan hukum waris Islam menurut Ijtihad adalah :

Masalah-masalah yang menyangkut warisan ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Selain dari itu masih banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan.⁸⁷

Penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa hukum dalam berbagai masalah waris ada cukup banyak. Tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yakni:

1. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda.
2. Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda.

Hal-hal tersebut itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai Madzhab atau aliran dalam hukum fiqh Islam, termasuk hukum waris. Maka dengan maksud mempersatukan dan memudahkan umat Islam dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa (wafat tahun 762 M) menyarankan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur agar disusun sebuah Kitab

⁸⁶Ibid, hal.42.

⁸⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 535.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Fiqh Islam yang lengkap berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ra'yu yang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umat. Dan dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu terdapat dalam Pasal 171-193 KHI.

B. Penelitian Terhadapulu

Berdasarkan Penelitian dan Penelusuran yang telah dilakukan, baik hasil hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan oleh para pengkaji hukum islam dilingkangan Universitas – universitas yang ada, khususnya dilingkungan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Maka penelitian dengan Judul “*Analisis Hak Waris Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.*”, belum Pernah ditemukan judul atau Penelitian tentang Judul diatas Sebelumnya. Dari hasil penelusuran keaslian penelitian, ada beberapa penelitian yang menyangkut tentang kedudukan tentang status hak waris anak, yang dilakukan dengan pendekatan masalah yang berbeda, yaitu:

1. Judul Tesis “ Perbandingan Status Hak Waris Anak Luar Kawin Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Perdata (BW)” yang ditulis Oleh Fitri Zakiyah, Mahasiswa Magister Kenotarian Universitas Sumatera Utara, Perumusan Masalahnya Adalah:
 - a. Bagaimana status hak waris anak Luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
 - b. Bagaimana status hak waris anak luar kawin menurut hukum perdata (BW)?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagaimana perbandingan status hak waris anak luar kawin antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Perdata (BW) ?
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewarisan Anak Li'an dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1595/Pdt.G/2010/PA Sidoarjo)", Perumusan Masalahnya adalah:
 - a. Mengapa Li'an dapat mencegah hak waris anak dari ayah biologisnya?
 - b. Bagaimana hubungan ke *Nasaban* dan kewarisan bagi anak Li'an dalam Perspektif hukum islam pada Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 1595/PDT.G/2010/PA Sidoarjo yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46 /PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya?
 - c. Mengapa dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1595/Pdt.G/2010/PA Sidoarjo dapat dilakukan sumpah *Li'an* terhadap anak luar kawin yang lahir dalam perkawinan yang sah?
3. Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ditulis oleh Ayu Yulia Sari Mahasiswa Kenotarian Universitas Sumatera Utara, dengan perumusan masalahnya adalah :
 - a. Bagaimana kriteria anak luar nikah dalam khi dan kuhperdata.
 - b. Bagaimana Kedudukan anak luar nikah berdasarkan Khi dan Kuhperdata.

- c. Bagaimana Akibat hukum anak luar nikah berdasarkan khi dan Kuhperdata.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.